



Nomor : 031/KMG-Corsec/X/2017
Lampiran : 1 lembar

20 Oktober 2017

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4
Jakarta Pusat 10710
UP. : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan pada hari Senin tanggal 13 November 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 telah melakukan Pemanggilan Rapat melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Harian Media Indonesia, halaman 12.

Bersama ini kami sampaikan pula potongan (klipping) iklan Pemanggilan Rapat tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kirana Megatara Tbk


Domingo P. Peta
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. PT Adimitra Jasa Korpora;
4. Dewan Komisaris dan Direksi PT Kirana Megatara Tbk

PT KIRANA MEGATARA, TBK



KIRANA MEGATARA

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2017
 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
 Tempat : PT Kirana Megatara Tbk
 The East Building, Lantai 21
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
 Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**Persetujuan Perubahan Susunan Anggota
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

Sehubungan rencana pengembangan bisnis Perseroan, maka Perseroan memandang perlu untuk melakukan perubahan pada susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/scriless) atau belum dimasukkan/di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli dan menyerahkan fotokopi bukti identitas diri (berupa KTP atau tanda pengenal lain atau paspor bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham asing) yang masih berlaku berikut asli surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup (bagi Kuasa Pemegang Saham) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi anggaran dasar berikut akta (-akta) perubahannya yang disertai dengan fotokopi surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar tersebut atau dokumen lain yang serupa dengan itu;
 - b. fotokopi akta perubahan pengurus terakhir yang disertai dengan fotokopi surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pengurus tersebut atau dokumen lain yang serupa dengan itu;
 - c. fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku dari pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut (bilamana kehadirannya dikuasakan).
 Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa yang sah dan bermeterai cukup.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
7. Formulir Surat Kuasa (Power of Attorney) tersedia di Unit Kerja Corporate Secretary Perseroan dengan alamat The East Building, Lantai 21, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No. 1, Jakarta Selatan, pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 dan harus diserahkan sebelum Rapat kepada petugas pendaftaran Perseroan.
8. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, di Unit Kerja Corporate Secretary Perseroan dengan alamat The East Building Lantai 21, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No. 1, Jakarta Selatan, pada hari dan jam kerja; atau dapat diunduh pada website Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Oktober 2017
PT Kirana Megatara Tbk
 Direksi